

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNUGUTAN SUARA SEKECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 618 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNUGUTAN SUARA SEKECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Nama, Jabatan, Tugas dan masa berlaku Sekretariat Panitia Pemunugutan Suara Sekecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024.
- Lampiran 8 halaman.